



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 557/ Pdt.P / 2015 / PN. DPS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam permohonannya :

**1.Drs. I Ketut Suwikania**\_ Umur 57 tahun, Aama ; Hindu , Pekerjaan  
Pegawai Negeri Sipil , Warga Negara : Indonesia ;

**2.Dra. Si Putu Anom Arantini**, Umur 57 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan :  
Pegawai Negeri Sipil. Warga Negara : Indonesia, sama-  
sama beralamat : di Jl. Gn. Muliawan IX No. 16 Denpasar  
Barat ; yang selanjutnya disebut sebagai : **Para  
Pemohon**;-

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca surat-surat permohonan para Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi ;

Setelah melihat dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan

### TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN:

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 4 Nopember 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 25 Nopember 2015 dibawah Register Nomor : 557 / Pdt.P / 2015 / PN .Dps, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama I Made Ringkus pada Tanggal 8 Februari 1986, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal 8 Februari 1986 Nomor :duapuluh empat/1900 delapan puluh enam (foto copy terlampir) -

7Hal 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 557/Pdt.P/2015/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengurus Para Pemohon dikemudian hari maka Para Pemohon mengangkat seorang anak perempuan yaitu anak dari . ADE NIRMALA SARI yang bernama : L.K AYU RATNI NARESWARI lahir di Denpasar pada Tanggal 19 Januari 20145, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 14 April 2015 Nomor : 5171-LT-14042015-0041 yang dikeluarkan oleh kepla dins Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar adalah cucu dari para Pemohon sendiri ; (foto copy terlampir)
- Bahwa pengangkatan anak tersebut telah dilakukan upacara pengangkatan anak secara adat ( Meras ) pada tanggal 4 Mei 2015, yang dipuput oleh Rohaniawan Ida Ayu Gde Ardini dan disaksikan oleh keluarga besar, tamu/undangan, dan manggala adat Balai Agung Kerambitan (foto copy terlampir) ;
- Bahwa pengangkatan anak ini sudah mendapat rekomendasi/ izin dari Dinas Sosial Provinsi BaliNo. 286 TAHUN 2015 ;
- Bahwa selanjutnya untuk merubah status pengangkatan anak tersebut dari orang tua kandung beralih kepada para Pemohon sebagai orang tua angkatnya, maka diperlukan adanya pengesahan secara hukum, sehingga diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang untuk itu ;

Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Para Pemohon ajukan permohonan ini kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk berkenan memanggil para Pemohon untuk disidangkan pada hari yang telah ditetapkan, setelah pemeriksaan dianggap cukup agar menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon terhadap anak perempuan yang bernama L.K. AYU RATRI NARESWARI lahir di Denpasar pada Tanggal 19 Januari 2015 ;
3. Memberi ijin kepada para Pemohon untuk mendaftarkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tentang pengangkatan anak oleh para Pemohon Drs. I Ketut Suwikania dengan Dra. Si Putu Anom Arantini untuk mencatatkan/mendaftarkan kedalam register yang diperuntukkan untuk itu ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap sendiri kemuka persidangan dan setelah permohonan dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## SURAT-SURAT :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 5171032006580003 atas nama DRS. I Ketut Suwikania diberi tanda P - 1 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 51710365100580002 atas nama DRA. SI PUTU ANOM ARANTINI diberi tanda P - 2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No.5171033003070071 atas nama kepala keluarga I Ketut Suwikania diberi tanda P - 3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LT-14042015-0041 atas nama LK.AYU RATRI NARESWARI diberi tanda P - 4 ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 778/1991 atas nama L.ADE NIRMALA SARI diberi tanda P - 5 ;-
6. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Umat Hindu No. Dua puluh empat/1900 delapan puluh enam Tanggal 8 Pebruari 1986 diberi tanda P. 6;
7. Fotocopy Berita Acara Pengangkatan Anak Secara Adat (MERAS) tertanggal 4 Mei 2015 tanda P- 7
8. Fotocopy Surat Pernyataan yang di buat oleh L. ADE NIRMALA SARI Tanggal 8 Juni 2015 diberi tanda P.8 ;
9. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Propinsi Bali Nomor : 286 Tahun 2015 Tanggal 2 Nopember 2015 diberi tanda P.9 ;

Pengajuan surat-surat bukti mana telah diperiksa dan diteliti, dan telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan bukti aslinya ternyata sesuai, , sehingga telah memenuhi syarat sebagai alat bukti sah ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut didalam persidangan Para Pemohon telah mengajukan 2 ( dua ) orang saksi, masing-masing bernama :

1. **SAKSI I Nengah Suaryana** yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

7Hal 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 557/Pdt.P/2015/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon Karena saksi adalah Paman dari Pemohon 1 ( I Ketut Suwikania) ;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1986 ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang salah satu dari anak para Pemohon tersebut telah kawin keluar
- Bahwa Pemohon telah mengangkat seorang anak perempuan yang bernama L.K Ayu Ratri Nareswari anak dari L Ade Nirmala Sari ;
- Bahwa L Ade Nirmala Sari adalah anak kandung para Pemohon yang melahirkan seorang anak perempuan diluar nikah ;
- Bahwa para Pemohon telah merawat dan mengajak anak tersebut sejak baru lahir ;
- Bahwa tujuan Para pemohon megangkat anak yang bernama L.K Ayu Ratri Nareswari adalah untuk menyelamatkan masa depan anak tersebut ;
- Bahwa terhadap pengangkatan anak tersebut sudah dilakukan upacara pemerasan dan sudah disiarkan di Banjar tempat tinggal para Pemohon ;
- Bahwa terhadap pengangkatan anak tersebut keluarga besar dari para Pemohon tidak ada yang keberatan ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya ;

**2. SAKSI I Gusti Ngurah Gde Susana putra,SE.** yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon Karena saksi adalah menantu dari para Pemohon ;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1986 ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang salah satu dari anak para Pemohon tersebut telah kawin keluar
- Bahwa Pemohon telah mengangkat seorang anak perempuan yang bernama L.K Ayu Ratri Nareswari anak dari L Ade Nirmala Sari ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa L Ade Nirmala Sari adalah anak kandung para Pemohon yang melahirkan seorang anak perempuan diluar nikah ;
- Bahwa para Pemohon telah merawat dan mengajak anak tersebut sejak baru lahir;
- Bahwa tujuan Para pemohon mengangkat anak yang bernama L.K Ayu Ratri Nareswari adalah untuk menyelamatkan masa depan anak tersebut ;
- Bahwa terhadap pengangkatan anak tersebut sudah dilakukan upacara pemerasan dan sudah disiarkan di Banjar tempat tinggal para Pemohon ;
- Bahwa terhadap pengangkatan anak tersebut keluarga besar dari para pemohon tidak ada yang keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala kejadian dalam perkara ini dapat dilihat dalam berita acara persidangan dan dianggap masuk dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon mohon Penetapan dari Pengadilan ;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon dipersidangan Pengadilan memperoleh fakta-fakta sebagai berikut

- Bahwa benar Para Pemohon adalah pasangan suami isteri ;
- Bahwa benar Pemohon telah mengangkat seorang anak perempuan yang bernama L K Ayu Ratri Nareswari yang lahir pada tanggal 19 Januari 2015 ;
- Bahwa terhadap pengangkatan anak tersebut telah dilakukan upacara pemerasan dan disaksikan oleh keluarga besar, aparat desa adat setempat dan telah disiarkan di Banjar tempat tinggal para Pemohon ;-
- Bahwa atas pengangkatan anak tersebut pihak keluarga besar Para Pemohon tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa benar anak tersebut sekarang tinggal bersama Para Pemohon ;

7Hal 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 557/Pdt.P/2015/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar Para Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk menjamin kelangsungan masa depan anak angkat tersebut baik dari segi pendidikan maupun segi ekonomi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah dibenarkan oleh Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalam pengangkatan anak tersebut haruslah diperhatikan baik dari segi ketentuan – ketentuan hukum adat maupun ketentuan hukum nasional yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak tersebut apakah telah dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan hukum adat yaitu hukum adat yang berlaku bagi orang Bali yang beragama Hindu, sehingga pengangkatan anak tersebut telah dianggap sah ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 PP 54 Tahun 2007 bahwa pengangkatan anak secara adat dan kebiasaan dilakukam sesuai dengan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon telah sesuai dengan hukum adat Bali dimana sebelumnya terhadap anak tersebut telah dilakukan upacara pemerasan dan upacara dan pengangkatan anak tersebut telah disiarkan di Banjar setempat serta telah mendapat persetujuan dari keluarga besar Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa yang mendorong atau motif pengangkatan anak tersebut ialah adanya keinginan atau kesungguhan dari Para Pemohon untuk mengangkat anak yang didasarkan atas rasa kasih sayang dan sebagai generasi penerus keturunan dari Para Pemohon ( Purusa ) sehingga dapat melanjutkan tanggung jawab Para Pemohon dalam masyarakat serta untuk menjamin masa depan yang lebih baik dari anak angkat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 bahwa para Pemohon telah mendapatkan izin dan rekomendasi dari Dinas Sosial Propinsi Bali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon terhadap seorang anak yang bernama , L.K Ayu Ratri Nareswari cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon dikabulkan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka semua biaya yang timbul akibat permohonan ini patut dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Pasal 19 PP No.54/2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak ; -

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon terhadap anak perempuan yang bernama L.K. AYU RATRI NARESWARI lahir di Denpasar pada Tanggal 19 Januari 2015 ;
3. Memberi ijin kepada para Pemohon untuk mendaftarkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tentang pengangkatan anak oleh para Pemohon Drs. I Ketut Suwikania dengan Dra. Si Putu Anom Arantini untuk mencatatkan/ mendaftarkan kedalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sebesar Rp 171.000 ( seratus tujuh puluh satu ribu rupiah

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari : **SENIN, tanggal 11 Desember 2016** oleh kami **PUTU GDE HARIADI,SH.,MH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **IDA AYU GDE WIDNYANI, SH.M.Hum** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh Para Pemohon ;

Panitera Pengantil,

Hakim ,

t.t.d

t.t.d

**Ida Ayu Gde Widnyani,SH.,M.Hum.**

**Putu Gde Hariadi,SH.,MH**

Perincian biaya :

7Hal 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 557/Pdt.P/2015/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran .....	Rp. 30.000.-
- Biaya proses .....	Rp. 50.000.-
- Panggilan .....	Rp. 75.000.-
- PNPB .....	Rp. 5.000.-
- Redaksi .....	Rp. 5.000.-
- Meterai .....	Rp. 6.000.-

J u m l a h ..... Rp. 171.000.- (seratus tujuh puluh satu ribu  
rupiah) ;

Untuk salinan resmi  
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

-

**I KETUT SULENDRA.SH.**

**NiP. 19571231 197603 1 002**

### Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan Penetapan Pengadilan Negeri  
Denpasar tanggal **11 Januari 2016**, Nomor : **557 /Pdt.P/2015/PN.DPS.**  
ini diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon ( Drs. I Ketut  
Suwikania, dkk ) pada hari : tanggal, dengan  
perincian biaya sebagai berikut :

1. Upah tulis .....	Rp. 2.100,-
2. Meterai .....	Rp. 6.000.-
3. Legalisasi Tanda Tangan .....	Rp.10.000,-
J u m l a h	Rp.18.100,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)